

## LAMPIRAN

### FREKUENSI TABEL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### Q1

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persen
1	Sangat Tidak Setuju	2	0.02%
2	Tidak Setuju	38	0.38%
3	Kurang Setuju	84	0.84%
4	Setuju	164	1.64%
5	Sangat Setuju	72	0.72%
Total		360	3.60%

#### Q2

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persen
1	Sangat Tidak Setuju	16	0.16%
2	Tidak Setuju	73	0.73%
3	Kurang Setuju	57	0.57%
4	Setuju	155	1.55%
5	Sangat Setuju	59	0.59%
Total		360	3.60%

#### Q3

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persen
1	Sangat Tidak Setuju	23	0.23
2	Tidak Setuju	58	0.58
3	Kurang Setuju	98	0.98
4	Setuju	122	1.22
5	Sangat Setuju	59	0.59
Total		360	3.60

## Q4

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persen
1	Sangat Tidak Setuju	21	0.21
2	Tidak Setuju	65	0.65
3	Kurang Setuju	72	0.72
4	Setuju	115	1.15
5	Sangat Setuju	87	0.87
Total		360	3.60

## Q5

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persen
1	Sangat Tidak Setuju	39	0.39
2	Tidak Setuju	94	0.94
3	Kurang Setuju	67	0.67
4	Setuju	100	1.00
5	Sangat Setuju	60	0.6
Total		360	3.60

## Q6

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persen
1	Sangat Tidak Setuju	56	0.56
2	Tidak Setuju	99	0.99
3	Kurang Setuju	81	0.81
4	Setuju	96	0.96
5	Sangat Setuju	28	0.28
Total		360	3.60

Q7

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persen
1	Sangat Tidak Setuju	29	0.29
2	Tidak Setuju	66	0.66
3	Kurang Setuju	83	0.83
4	Setuju	101	1.01
5	Sangat Setuju	81	0.81
Total		360	3.60

Q8

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persen
1	Sangat Tidak Setuju	29	0.29
2	Tidak Setuju	88	0.88
3	Kurang Setuju	101	1.01
4	Setuju	97	0.97
5	Sangat Setuju	45	0.45
Total		360	3.60

Q9

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persen
1	Sangat Tidak Setuju	36	0.36
2	Tidak Setuju	110	1.10
3	Kurang Setuju	121	1.21
4	Setuju	74	0.74
5	Sangat Setuju	19	0.19

Q10

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persen
1	Sangat Tidak Setuju	77	0.77
2	Tidak Setuju	112	1.12
3	Kurang Setuju	88	0.88
4	Setuju	63	0.63
5	Sangat Setuju	20	0.2
Total		360	3.60

## Q11

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persen
1	Sangat Tidak Setuju	40	0.4
2	Tidak Setuju	105	1.05
3	Kurang Setuju	116	1.16
4	Setuju	78	0.78
5	Sangat Setuju	21	0.21

## Q12

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persen
1	Sangat Tidak Setuju	25	0.25
2	Tidak Setuju	59	0.59
3	Kurang Setuju	143	1.43
4	Setuju	96	0.96
5	Sangat Setuju	37	0.37
Total		360	3.60

**KUESIONER ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-  
XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PASAL 18 AYAT 1 HURUF M NOMOR 13 TAHUN 2012  
UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**A. PENGANTAR**

1. Tujuan penyebaran kuesioner ini adalah untuk memperoleh gambaran objektif terkait persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pasal 18 Ayat 1 Huruf M Nomor 13 Tahun 2012 Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.
2. Hasil Kuesioner ini akan digunakan untuk bahan penyusunan skripsi tentang persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pasal 18 Ayat 1 Huruf M Nomor 13 Tahun 2012 Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.
3. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi adalah, sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan : *Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak, mengenai kata “istri” bertentangan terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “istri atau suami”;*
  - c. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan : *Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak, mengenai kata “istri” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “istri atau suami”.*
  - d. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk dimuat dalam Berita Negara.
4. Keterangan jawaban bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.

## B. DATA RESPONDEN

Nama	:	
Jenis Kelamin	:	
Umur	:	
Pendidikan	:	
Pekerjaan	:	
Tempat Tinggal	:	
Kode Responden	:	

## C. PERNYATAAN SIKAP RESPONDEN

Mohon berikan pernyataan dibawah ini, dengan memberi tanda *checklist (v)* pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara pilih. .

Keterangan:

1 = Sangat Setuju

2 = Setuju

3 = Cukup Setuju

4 = Kurang Setuju

5 = Tidak Setuju

No	Pernyataan	Pilihan jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Saya mengerti tugas pokok dan wewenang serta fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Indonesia.					
2.	Saya mengerti bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu persyaratan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah melampirkan daftar riwayat hidup istri.					
3.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat wajib untuk dilampirkan.					
4.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki makna bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki.					
5.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat diskriminasi <i>gender</i> karena menutup peluang untuk perempuan menjadi Gubernur.					
6.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan konsep keistimewaan dalam tradisi kuasa Sultan sebagai Raja dan Gubernur sebagai Jabatan pemerintahan.					

7.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur dan sekaligus Raja bagi <i>Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat</i> .					
8.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki nilai kesetaraan <i>gender</i> bagi siapapun yang akan menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X.					
9.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan kondisi sosial masyarakat DIY.					
10.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan adat istiadat <i>paugeran Keraton Yogyakarta</i> .					
11.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan aspirasi masyarakat DIY.					
12.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.					

## Daftar Pertanyaan Wawancara Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Apakah saudara/i mengerti tugas pokok dan wewenang serta fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Indonesia?
2. Apakah saudara/i mengerti bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu persyaratan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah melampirkan daftar riwayat hidup istri.
3. Bagaimana pendapat anda terkait dengan melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat wajib?
4. Bagaimana pendapat anda terkait dengan melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki makna bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki?
5. Bagaimana pendapat anda terkait dengan melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat diskriminasi *gender* karena menutup peluang untuk perempuan menjadi Gubernur?
6. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan konsep keistimewaan dalam tradisi kuasa Sultan sebagai Raja dan Gubernur sebagai Jabatan pemerintahan?
7. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur dan sekaligus Raja bagi *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*?
8. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki nilai kesetaraan *gender* bagi siapapun yang akan menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X?
9. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan kondisi sosial masyarakat DIY?
10. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan adat istiadat *paugeran* Keraton Yogyakarta?
11. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan aspirasi masyarakat DIY?
12. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945?







